


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ELEKSANAAN PEMUGARAN CAGAR BUDAYA MASJID
RAYA NUR ALAM PEKANBARU BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010
TENTANG CAGAR BUDAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi dan Melengkapi Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



OLEH

YUDI UTAMA TARIGAN
NIM. 11327104700

UIN SUSKA RIAU

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2019**



PENGESAHAN

Skripsi Dengan Judul Pelaksanaan Pemugaran Cagar Budaya Masjid Raya Nurul Islam Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, yang ditulis oleh :

Nama : YUDI UTAMA TARIGAN

Nim : 11327104700

Program Studi : Ilmu Hukum

Telaah dimunaqasyah pada :

Hari/Tanggal : Senin, 6 Januari 2020

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telaah telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Pekanbaru 22 Juni 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH, MH

Sekretaris
Helen Last Fitriani, SH, MH

Penguji 1
H. Mhd. Kastulani, SH, MH

Penguji 2
Nurdayat, SH, MH

Mengetahui



Dean H. Hajar, M.Ag

19580712 196803 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul *"PELANAKSANAAN PEMUGARAN CAGAR BUDAYA MASJID RAYA NURALAM PEKANBARU BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA"* yang


ditulis oleh:

Nama : YUDI UTAMA TARIGAN
 NIM : 11327104700
 Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Agustus 2020 M

Pembimbing Skripsi


FIRDAUS, SH., MH.
 NIK. 19661002 199403 1 002



ABSTRAK

Yudi Utama Tarigan (2020): Pelaksanaan Pemugaran Cagar Budaya Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Cagar Budaya menyebutkan bahwa pemugaran adalah upaya mengembalikan kondisi fisik benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan struktur cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemugaran cagar budaya Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan apa faktor penghambat pelaksanaan pemugaran cagar budaya Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis, maka dalam pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara, dan study kepustakaan. Sebagai data primer, yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi). Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Sedangkan metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penulis membahas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli serta literatur lainnya yang berkaitan dengan hal yang diteliti. Kemudian dalam menarik kesimpulan dilakukan dari yang bersifat umum menjadi khusus

Dari hasil penelitian yang di dapatkan bahwa pelaksanaan pemugaran cagar budaya Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan terhadap Masjid Raya Nur Alam. Sehingga Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru harus bertanggung jawab dalam hal ini. Sedangkan faktor penghambat pelaksanaan pemugaran cagar budaya Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya: a) Kurangnya koordinasi, b) Kurangnya komunikasi, c) Minimnya anggaran, d) Adanya ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan, dan e) Kurangnya kesadaran masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT yang dengan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul Pelaksanaan Pemugaran Cagar Budaya Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang penuh terang benderang seperti yang dirasakan sekarang ini.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat di harapkan penulis. Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat:

1. Ayahanda dan Ibunda yang telah berkorban moril dan materil dan tidak pernah bosan memberikan doa restu serta dorongan dan nasehat kepada penulis demi kesuksesan penulis selama menimba ilmu pengetahuan.
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, MA serta Wakil Rektor I, II dan III.
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Dr. Hajar, MA serta Wakil Dekan I, II dan III.
4. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Firdaus, SH., MH dan Sekretaris Jurusan yang telah memberikan pelayanan dan bimbingan yang berharga selama ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

5. Pembimbing Firdaus, SH, MH yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis
6. Bapak Ibu dosen serta karyawan-karyawati di Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak membantu penulis selama perkuliahan ini.
7. Buat keluarga tercinta, abang, kakak, adik dan seluruh keluarga yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
8. Sahabat-sahabat di jurusan Ilmu Hukum yang memberikan masukan selama penyelesaian skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang tidak disebutkan namanya yang telah memberikan bantuan dorongan dan nasehatnya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah dilakukan dan bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan pahala dari Allah SWT, *Amin Ya Rabbal 'Alamin*.

Pekanbaru, Januari 2019
Penulis

YUDI UTAMA TARIGAN
NIM. 11327104700

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TEBEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kota Pekanbaru.....	14
B. Letak Georafis dan Luas Wilayah Serta Iklim.....	16
C. Kondisi Pendidikan	18
D. Kondisi Agama.	19
BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Pemerintahan Daerah	20
1. Pengertian	20
2. Kewenangan Pemerintah Daerah	21
3. Fungsi Pemerintahan Daerah	23
4. Asas Pemerintahan Daerah	23
B. Teori Kebijakan.....	24
1. Pengertian Kebijakan.....	24
2. Pengertian Kebijakan Publik.....	27
3. Jenis-Jenis Kebijakan Publik	29
4. Ciri-Ciri Kebijakan Publik.....	33
5. Tahap-Tahap Kebijakan Publik.....	34
6. Kerangka Kerja dan Karakter Kebijakan Publik.....	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik....	39
C. Cagar Budaya.....	41
1. Pengertian	41
2. Kriteria Cagar Budaya.....	41
3. Bentuk Cagar Budaya.....	42
4. Tugas dan Wewenang Pemerintah Terhadap Cagar Budaya.....	43

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pemugaran Cagar Budaya Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.....	46
B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pemugaran Cagar Budaya Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 Tentang Cagar Budaya.....	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	60
B. Saran-Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Populasi dan Sampel	10
Tabel II.1 Jumlah Sarana Pendidikan di Kota Pekanbaru	19
Tabel II.2 Klasifikasi Agama di Kota Pekanbaru.....	20



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Peradaban suatu bangsa dapat dinilai dari warisan budaya yang ditinggalkannya. Kebudayaan dengan kata dasar budaya berasal dari kata sansekerta “budhayah” yaitu bentuk jamak dari buddhi yang berarti “budi” atau “akal”. Jadi definisi budaya sebagai “daya budi” yang berupa cipta, karsa dan rasa, sedangkan kebudayaan adalah hasil dari cipta, karsa dan rasa itu.¹

Cagar budaya adalah bentuk kekayaan budaya yang penting demi memupuk kesadaran jati diri bangsa dan untuk menyadarkan bahwa adanya peran dan keberadaan tokoh-tokoh terdahulu dalam proses terbentuknya bangsa ini, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa. Oleh sebab itu perlindungan hukum sangat dibutuhkan sehingga dapat mengurangi ancaman kerusakan dan kepunahan terhadap benda-benda cagar budaya, salah satu benda cagar budaya yang juga menjadi penting perannya adalah bangunan cagar budaya karena bangunan cagar budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbaru.²

Definisi cagar budaya menurut Ni Made Mitha Mahastuti adalah keseluruhan hasil budaya dari perilaku belajar atau berpola dari kelompok masyarakat tertentu yang diwarisi dari generasi kegenerasi sebelumnya, yang kemudian diubah dan dilanjutkan kegenerasi berikutnya.

¹ Koentjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Radar Jaya offset, 2012), h. 184

² R. Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia*, (Jakarta: Kanisius, 1990), h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu bahwa cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Sedangkan bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang tersebut dari benda alam atau benda buatan manusia yang memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.³

Di Indonesia sangat banyak cagar budaya, salah satu contohnya adalah candi Borobudur. Di Riau sendiri juga ada bangunan yang merupakan cagar budaya, terkhusus di Kota Pekanbaru sendiri salah satunya adalah Masjid Raya Nur Alam yang terletak di Kecamatan Senapelan.

Masjid Raya Nur Alam Senapelan adalah masjid yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya karena masjid ini dibangun Sultan Abdul Jalil Muazzam Syah pada tahun (1766M-1780M), dikenal sebagai Marhum Bukit, raja ke 4 Kerajaan Siak Sri Indrapura, sekitar tahun 1762 M. Kemudian pembangunan diteruskan oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah, raja ke 5.

Masjid Raya Pekanbaru ditetapkan sebagai cagar budaya tertulis dalam keputusan menteri kebudayaan dan pariwisata nomor. KM.13/13.007/MKP/2004 tentang penetapan istana Siak dan sejumlah

³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bangunan lainnya di Riau termasuk Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru sebagai cagar budaya.

Saat ini Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru sudah sangat tua. Oleh sebab itu pemerintah Kota Pekanbaru sedang melakukan renovasi besar-besaran. Sungguh sangat disayangkan renovasi ini terindikasi melanggar beberapa ketentuan di Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Di dalam undang-undang ini banyak sekali hal yang diatur salah satunya ialah mengenai pemugaran, pemugaran itu sendiri diatur dalam pasal 77 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki, memperkuat, dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- 2) Pemugaran cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memperhatikan:
 - a. Keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan.
 - b. Kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin.
 - c. Penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak.
 - d. kompetensi pelaksana di bidang pemugaran.
- 3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan cagar budaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya wajib memperoleh izin pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemugaran cagar budaya diatur dalam peraturan pemerintah.⁴

Fenomena saat ini di Kota Pekanbaru, jika melihat Mesjid Raya Nur Alam Pekanbaru maka jelaslah ada permasalahan penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya karena kita lihat dilapangan bahwa masjid ini sudah berubah hampir 80 %. Sementara kita lihat pada pasal 77 tersebut pada pasal 2 dijelaskan bahwa pemugaran harus berusaha sekecil mungkin merubah bentuk cagar budaya.

Selain Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, terkait status masjid sebagai cagar budaya di tetapkan melalui Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: KM.13/PW.007/KKP/2004. Adapun peraturan lain yang mendukung data tersebut adalah peraturan Gubernur Riau Nomor: 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Revitalisasi Kawasan Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru-Riau yang jelas di dalamnya menyebutkan bahwa masjid tersebut

⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

adalah aset sejarah. Terkait Masjid Raya Nur Alam sebagai cagar budaya juga disebutkan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 163 Tahun 2007 tentang Penetapan Lokasi Revitalisasi Kawasan Masjid Raya Kota Pekanbaru.

Dengan data tersebut jelaslah bahwa masjid raya tersebut adalah cagar budaya yang harus dilestarikan dan apabila harus direvitalisasi harus sesuai dengan peraturan yang ada. Bahkan menurut pemerhati cagar budaya Dendi Setiawan hal ini sangat menyalahi, dikarenakan bentuk masjid yang sudah berubah 80% dari bentuk aslinya. Oleh sebab itu jelaslah pemugaran masjid ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Kegiatan revitalisasi yang dimulai sejak 2009 ini merupakan bentuk perusakan nilai dan ciri budaya masjid itu. Karena pelaksanaannya telah mengubah posisi dan konstruksi masjid, tanpa adanya koordinasi dengan pusat dan balai pelestarian cagar budaya.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan terhadap kronologis pemugaran masjid ini ialah diawali dengan jumlah masyarakat yang berkunjung dan salat di masjid ini semakin ramai. Sehingga ruangnya tak lagi sanggup untuk menampung jumlah masyarakat yang akan salat di sana, khususnya pada hari-hari besar. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Riau bersama Pemerintah Kota Pekanbaru bersepakat melakukan revitalisasi pada 2009. Saat itu renovasi besar-besaran dilakukan dengan mengubah seluruh bangunan masjid oleh pemerintah melalui tim badan revitalisasi masjid. Akibat renovasi tersebut, hampir seluruh bangunan masjid dibongkar dan hanya tinggal menyisakan beberapa tiang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Renovasi itu memunculkan persoalan. Ada yang menilai renovasi menyalahi aturan karena sudah menghancurkan bangunan asli masjid. Sehingga menghilangkan nilai sejarah yang terkandung di dalamnya. Sekali terlihat bukti renovasi ini menyalahi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penekitian dengan judul: Pelaksanaan Pemugaran Cagar Budaya Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah pada sasaran yang diinginkan, maka penulis memfokuskan pada pembahasan: pelaksanaan pemugaran cagar budaya Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru dan faktor penghambat dalam pelaksanaan pemugaran berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, penulis memfokus pada pasal 77 ayat 1 dan 2.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemugaran cagar budaya Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya?
2. Apa faktor penghambat pelaksanaan pemugaran cagar budaya Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D Tinjauan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pemugaran cagar budaya Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
 - b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan pemugaran cagar budaya Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
2. Manfaat penelitian
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai sanksi hukum terhadap perusakan cagar budaya
 - b. Bagi pembaca semoga dapat menjadi tambahan referensi perpustakaan bagi masyarakat ataupun mahasiswa
 - c. Sebagai bahan kajian atau khazanah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya yang akan meneliti dalam ruang lingkup yang sama
 - d. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

E Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang menitik beratkan perilaku individu atau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat atau kaitannya dengan hukum.⁵ Terhadap pelaksanaan pemugaran cagar budaya Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara tetap masalah yang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian dianalisa

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Masjid Nur Alam Pekanbaru yang beramat di jalan Senapelan No.128, Kp, Bandar, Kota Pekanbaru. Adapun alasan penulis adalah karena permasalahan pelaksanaan pemugaran cagar budaya masjid terletak di wilayah Masjid Nur Alam Pekanbaru sehingga mudah di jangkau oleh penulis sehingga memudahkan penulis dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, DPRD Kota Pekanbaru, Pemerintahan Kecamatan Senapelan, Pemerintahan Kelurahan, dan tokoh masyarakat Kecamatan Senapelan. Sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan pemugaran cagar budaya Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan obyek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan

⁵ Philips Dillah Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta 2014), h. 88

sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan obyek penelitian untuk mempermudah peneliti untuk menemukan penelitian.⁶

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru 37 orang, DPRD Kota Pekanbaru 45 orang, Pemerintahan Kecamatan Senapelan 17, Pemerintahan Kelurahan 12 orang, dan Tokoh Masyarakat 5 orang. Karena terlalu banyaknya populasi, maka penulis mengambil sampel hanya sebagian yang terdiri dari 2 orang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, 2 orang DPRD Kota Pekanbaru, 1 orang Pemerintahan Kecamatan Senapelan, 1 orang Pemerintahan Kelurahan, dan 2 orang Tokoh Masyarakat. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik *random sampling* (pengambilan sampel secara acak). Untuk lebih jelasnya populasi dan sampel dalam penelitian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

No	Nama	Populasi	Sampel
1	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru	37	1
2	DPRD Kota Pekanbaru	45	1
3	Pemerintahan Kecamatan Senapelan	17	1
4	Pemerintahan Kelurahan	12	1
5	Tokoh Masyarakat	5	1
Jumlah		116	5

Sumber: Data Olahan

⁶ Bambang Waliyo, *Pengantar Hukum dan Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data

- a. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa wawancara, jajak pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu obyek, kejadian atau hasil pengujian (benda). Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara menjawab pertanyaan riset (metode survei) atau penelitian benda (metode observasi).⁷
- b. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya.⁸

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Observasi

Teknik observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk melihat keadaan yang sebenarnya.

⁷ Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 30

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), h. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab atau komunikasi langsung melalui percakapan dengan responden yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan obyek yang diteliti.⁹ Adapun yang akan diwawancara dalam penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, DPRD Kota Pekanbaru, Pemerintahan Kecamatan Senapelan, Pemerintahan Kelurahan dan Tokoh Masyarakat Kecamatan Senapelan.

c. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber.

d. Metode Analisa Data

Analisa data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data. Data yang tersimpan selanjutnya dianalisa secara deskripsi dengan maksud untuk memperoleh gambaran tentang suatu keadaan pada waktu tertentu. Dalam penelitian metode analisa data yang diperlukan adalah metode kualitatif karena data yang dikumpulkan hanya sedikit dan bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus dan tidak dapat disusun kedalam suatu struktural

⁹ Hajar, M, *Metode Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2011), h. 53

klasifikasi.¹⁰ Adapun data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder, data primer tersebut diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada responden.

Setelah penulis memperoleh data yang dikumpulkan dari observasi dan wawancara, kemudian penulis mengolah data yang dikumpulkan dari wawancara dan angket, kemudian penulis mengolah dan menyajikan data dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat kemudian penulis melakukan interpretasi sendiri atas data tersebut dengan peraturan-peraturan hukum yang ada. Kemudian penulis menarik kesimpulan ini secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari ketentuan-ketentuan yang bersifat umum kepada ketentuan yang bersifat khusus.

7. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu dengan jalan menggambarkan secara tepat masalah yang sedang diteliti sesuai dengan data yang diperoleh kemudian di analisa.

F Sistematika Penulisan

Demi untuk terarahnya dan memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulisan skripsi ini penulis bagi dalam lima bab terdiri dari beberapa pasal yang kesemuanya itu merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan.

¹⁰ Amiruddin. Zainal Asikin. *op.cit.*, h.168

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan menggambarkan tentang sejarah kota Pekanbaru, letak geografis dan luas wilayah serta iklim, kondisi pendidikan dan kondisi agama.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang pemerintah daerah: pengertian, kewenangan pemerintah daerah, fungsi pemerintah daerah, asas pemerintah daerah. Teori kebijakan dan teori cagar budaya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan pelaksanaan pemugaran cagar budaya Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan faktor penghambat pelaksanaan pemugaran cagar budaya Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A Sejarah Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ketempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak ditepi muara sungai Siak.¹¹

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak disekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali ditempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Pada hari Selasa, Tanggal 21 Rajab 1204 H atau Tanggal 23 Juni 1784 Masehi berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), Negeri Senapelan diganti namanya menjadi

¹¹Website Pemerintah Kota Pekanbaru, <http://www.pekanbaru.go.id>. Diakses pada Tanggal 10 Desember 2019

“Pekan Baharu” selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota Pekanbaru. Mulai saat itu sebutan Senapelan sudah ditinggalkan dan mulai populer sebutan “Pekan Baharu”, yang dalam bahasa sehari-hari disebut Pekanbaru.

Perkembangan selanjutnya tentang pemerintahan di Kota Pekanbaru selalu mengalami perubahan, antara lain sebagai berikut :

1. SK Kerajaan Besluit van Her Inlanche Zelf Bestuur van Siak No. 1 Tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut District.
2. Tahun 1931 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dikepalai oleh seorang Controleur berkedudukan di Pekanbaru.
3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dikepalai oleh seorang Gubernur Militer disebut Gokung, Distrik menjadi Gun dikepalai oleh Gunco.
4. Ketetapan Gubernur Sumatera Utara di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 103 Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota.
5. Undang-Undang No. 22 Tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil.
6. Undang-Undang No. 8 Tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai kota kecil.
7. Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja.
8. Kepmendagri No. 52/I/44-25 Tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru menjadi ibu kota Propinsi Riau.
9. Undang-Undang No. 18 Tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kota Madya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kota Madya berubah menjadi Kota.¹²

B. Letak Geografis, Luas Wilayah dan Iklim

1. Letak Geografis dan Luas Wilayah

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14' - 101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Permukaan wilayah bagian utara landai dan bergelombang dengan ketinggian berkisar antara 5 - 11 meter.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 Tanggal 7 September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km² menjadi ± 446,50 Km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan dilapangan oleh BPN Tk. I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km². Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan Baru dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2003 menjadi 12 Kecamatan.¹³

¹² *Ibid*

¹³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun wilayah batas Kota Pekanbaru berbatasan dengan daerah

Kabupaten/Kota :

- | | |
|-----------------|--|
| Sebelah Utara | : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar |
| Sebelah Selatan | : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan |
| Sebelah Timur | : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan |
| Sebelah Barat | : Kabupaten Kampar. ¹⁴ |

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Memiliki beberapa anak sungai antara lain: Sungai Umban Sari, Air Hitam, Siban, Setukul, Pengambang, Ukui, Sago, Senapelan, Limau, Tampan dan Sungai Sail. Sungai Siak juga merupakan jalur perhubungan lalu lintas perekonomian rakyat pedalaman ke kota serta dari daerah lainnya.

2. Iklim

Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1° C - 35,6° C dan suhu minimum antara 20,2° C - 23,0° C. Curah hujan antara 38,6 - 435,0 mm/tahun dengan keadaan musim berkisar:

- a. Musim hujan jatuh pada bulan Januari s/d April dan September s/d Desember.
- b. Musim Kemarau jatuh pada bulan Mei s/d Agustus.
- c. Kelembapan maksimum antara 96% - 100%. Kelembapan minimum antara 46% - 62%.

¹⁴Ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C Kondisi Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu hal terpenting yang harus dimiliki oleh masyarakat. Karena pendidikan sangat mempengaruhi maju atau tidaknya suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang maka semakin tinggi daya pikir orang tersebut, begitu pula dengan semakin banyak orang yang berpendidikan dalam suatu daerah, maka semakin majulah daerah tersebut. Sedangkan sarana pendidikan merupakan hal yang penting dalam mendukung kelancaran proses pendidikan. Adapun sarana pendidikan yang ada di Kota Pekanbaru bisa dilihat melalui tabel berikut :

Tabel II.1
Jumlah Sarana Pendidikan di Kota Pekanbaru

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	SD dan MI	456
2	SLTP	300
3	SLTA	180
4	PT	100
Jumlah		1.006

Sumber: Profil Kota Pekanbaru Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sarana dan fasilitas pendidikan yang ada di Kota Pekanbaru terdapat sebanyak 456 Sekolah Tingkat Dasar, 300 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 180 Sekolah Lanjutan Tingkat Atas dan 100 Perguruan Tinggi.

D Kondisi Agama

Agama mempunyai peranan penting dalam kehidupan manusia, sebab kehidupan manusia di alam raya ini ibarat sebuah lalu lintas, dimana masing-masing ingin berjalan dengan selamat dan sekaligus ingin cepat sampai

ketempat tujuan. Untuk itu manusia memerlukan peraturan dan undang-undang yaitu agama yang dijadikan petunjuk dan tuntunan di dalam kehidupan manusia. Penduduk Kota Pekanbaru menganut berbagai macam agama. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel II.2
Klasifikasi Agama Yang di Kota Pekanbaru

No	Jenis Agama	Persentase (%)
1	Islam	70,8
2	Kristen	17,6
3	Budha	15,46
4	Katolik	11,25
5	Konghucu	0,89
Jumlah		100

Sumber: Profil Kota Pekanbaru Tahun 2019

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa yang beragama Islam sebanyak 70,8%, agama Kristen sebanyak 17,6%, agama Budha sebanyak 15,46, agama Katolik sebanyak 11,25% dan agama Konghucu sebanyak 0,89%

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN TEORITIS

A. Pemerintahan Daerah

1. Pengertian

Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia didasarkan pada ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintah daerah yang diatur dengan Undang-Undang.¹⁵

Sedangkan pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa: pemerintahan daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintah kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.¹⁶

Pemerintahan daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas desentralisasi. "Pemerintahan daerah kabupaten/kota mempunyai kewenangan untuk melakukan pengangkatan,

¹⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18

¹⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan dan kesejahteraan pegawai.¹⁷

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2 yang menyatakan bahwa: Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.¹⁸

Melihat defenisi di atas, maka yang dimaksud pemerintahan daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut sentralisasi dimana unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah.

Kewenangan pemerintahan daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan. Penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, keadilan, serta memperhatikan

¹⁷ Inu Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negera Republik Indonesia*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2003), h. 129

¹⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

keanekaragaman daerah. Otonomi daerah dan desentralisasi merupakan salah satu prioritas utama yang harus dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam rangka merealisasikan agenda reformasi, agenda otonomi daerah dalam arti yang seluas-luasnya merupakan keputusan politik untuk mengakomodir tuntutan daerah dan dinamika masyarakat yang semakin kritis dan responsif untuk memaknai pembangunan.¹⁹

Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah kabupaten merupakan sisa kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan pusat dan pemerintahan propinsi (*residual power*). Dengan demikian pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang sangat besar. Oleh karena itu, bobot kewenangan terletak dipemerintahan daerah atau kabupaten/kota, kecuali kewenangan yang telah ditentukan oleh pemerintahan propinsi atau pusat. Jadi pemerintahan daerah dapat berinisiatif membuat kewenangan sendiri berdasarkan kebutuhan daerahnya. Oleh karena itu pemerintahan daerah harus melaksanakan kewenangan yaitu :

- a. Pekerjaan umum
- b. Kesehatan
- c. Pendidikan dan kebudayaan
- d. Pertanian
- e. Perhubungan
- f. Industri dan perdagangan
- g. Penanaman modal

¹⁹ Sudjaipul Rahman, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*, (Jakarta : Pancar Suwuh, 2004), h. 150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Lingkungan hidup
- i. Pertanahan
- j. Koperasi
- k. Tenaga kerja.²⁰

3. Fungsi pemerintahan daerah

Fungsi pemerintahan daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Bahwa pemerintahan daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
- b. Menjalan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- c. Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.²¹

4. Asas pemerintahan daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, khususnya pemerintahan daerah, sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, yakni sebagai berikut :

²⁰ Hanif Nurholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta : Grasindo, 2005), h. 171

²¹ Inu Kencana Syafii, *op.cit*, h. 128

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Asas sentralisasi

Asas sentralisasi adalah sistem pemerintahan dimana segala kekuasaan pemerintahan pusat.

b. Asas desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintahan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan dalam sistem Negara kesatuan republic Indonesia.

c. Asas dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah kepada instansi vertical wilayah tertentu.

d. Asas tugas pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah propinsi kepada pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk tugas tertentu.²²

B Teori Kebijakan

1. Pengertian Kebijakan

Kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah policy. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi), pernyataan cita-cita, tujuan,

²² Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, (Bandung: Alumni, 2004), 117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

Beberapa ahli memberikan definisi tentang kebijakan, di antaranya adalah :

Menurut Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu.²³

Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Menurut Budi Winarno juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri.²⁴

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para

²³ Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 7

²⁴ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, (Yogyakarta: Media Presindo, 2007), h. 17

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, memberikan beberapa pedoman sebagai berikut :

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan
- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.²⁵

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya

²⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 40

pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu

2. Pengertian Kebijakan Publik

Menurut Leo Agustino memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ *the autorative allocation of values for the whole society*”. Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “ *authorities in a political system*” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu.²⁶

Menurut Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdayasumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang

²⁶ Leo Agustino, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 19

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas.²⁷

Menurut Islamy mendefinisikan kebijakan publik sebagai “*is whatever government choose to do or not to do*” (apapaun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).²⁸

Menurut Budi Winarno mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.²⁹

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam

²⁷ Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, (Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI, 2003), h. 1

²⁸ M. Irfan Islamy, *prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 19

²⁹ Budi Winarno, *op.,cit*, h. 17

ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

3. Jenis-Jenis Kebijakan Publik

Bahwa pemahaman yang lebih baik terhadap hakikat kebijakan publik sebagai tindakan yang mengarah pada tujuan, ketika dapat memerinci kebijakan tersebut kedalam beberapa kategori, yaitu:

a. Tuntutan kebijakan (*policy demands*)

Yaitu tuntutan atau desakan yang diajukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh actor-aktor lain, baik swasta maupun kalangan pemerintah sendiri dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya untuk tidak melakukan tindakan pada suatu masalah tertentu. Tuntutan ini dapat bervariasi, mulai dari desakan umum, agar pemerintah berbuat sesuatu hingga usulan untuk mengambil tindakan konkret tertentu terhadap suatu masalah yang terjadi di dalam masyarakat.

b. Keputusan kebijakan (*policy decisions*)

Adalah keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Dalam hal ini, termasuk didalamnya keputusan-keputusan untuk menciptakan statuta (ketentuan-ketentuan dasar), ketetapan-ketetapan, ataupun membuat penafsiran terhadap undang-undang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Pernyataan kebijakan (*policy statements*)

Ialah pernyataan resmi atau penjelasan mengenai kebijakan publik tertentu. Misalnya; ketetapan MPR, Keputusan Presiden atau Dekrit Presiden, keputusan peradilan, pernyataan ataupun pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan hasrat, tujuan pemerintah, dan apa yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut.

d. Keluaran kebijakan (*policy outputs*)

Merupakan wujud dari kebijakan publik yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan dan pernyataan kebijakan. Secara singkat keluaran kebijakan ini menyangkut apa yang ingin dikerjakan oleh pemerintah.

e. Hasil akhir kebijakan (*policy outcomes*)

Adalah akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan atau yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.³⁰

UIN SUSKA RIAU

³⁰ Suharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2010), h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan menurut William N. Dunn membedakan tipe-tipe kebijakan menjadi lima bagian, yaitu:

a) Masalah kebijakan (*policy public*)

Adalah nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan public. Pengetahuan apa yang hendak dipecahkan membutuhkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang mendahului adanya problem maupun informasi mengenai nilai yang pencapaiannya menuntut pemecahan masalah.

b) Alternative kebijakan (*policy alternatives*)

Yaitu arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat member sumbangan kepada pencapaian nilai dan pemecahan masalah kebijakan. Informasi mengenai kondisi yang menimbulkan masalah pada dasarnya juga mengandung identifikasi terhadap kemungkinan pemecahannya.

c) Tindakan kebijakan (*policy actions*)

Adalah suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijakan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan bernilai.

d) Hasil kebijakan (*policy outcomes*)

Adalah akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijakan yang telah dilaksanakan. Hasil dari setiap tindakan tidak sepenuhnya stabil atau diketahui sebelum tindakan dilakukan, juga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak semua dari hasil tersebut terjadi seperti yang diharapkan atau dapat diduga sebelumnya.

e) Hasil guna kebijakan

Adalah tingkat seberapa jauh hasil kebijakan memberikan sumbangan pada pencapaian nilai. Pada kenyataannya jarang ada problem yang dapat dipecahkan secara tuntas, umumnya pemecahan terhadap suatu problem dapat menumbuhkan problem sehingga perlu pemecahan kembali atau perumusan kembali.³¹

Menurut James Anderson sebagaimana dikutip Suharno menyampaikan kategori kebijakan publik sebagai berikut:

a. Kebijakan substantif versus kebijakan prosedural

Kebijakan substantif yaitu kebijakan yang menyangkut apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Sedangkan kebijakan prosedural adalah bagaimana kebijakan substantif tersebut dapat dijalankan.

b. Kebijakan distributif versus kebijakan regulatori versus kebijakan redistributif

Kebijakan distributif menyangkut distribusi pelayanan atau kemanfaatan pada masyarakat atau individu. Kebijakan regulatori merupakan kebijakan yang berupa pembatasan atau pelarangan terhadap perilaku individu atau kelompok masyarakat. Sedangkan, kebijakan redistributif merupakan kebijakan yang mengatur alokasi

³¹ William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2000), h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekayaan, pendapatan, pemilikan atau hak-hak diantara berbagai kelompok dalam masyarakat.

- c. Kebijakan materal versus kebijakan simbolik

Kebijakan materal adalah kebijakan yang memberikan keuntungan sumber daya komplet pada kelompok sasaran. Sedangkan, kebijakan simbolis adalah kebijakan yang memberikan manfaat simbolis pada kelompok sasaran.

- d. Kebijakan yang barhubungan dengan barang umum (*public goods*) dan barang privat (*privat goods*)

Kebijakan *public goods* adalah kebijakan yang mengatur pemberian barang atau pelayanan publik. Sedangkan, kebijakan *privat goods* adalah kebijakan yang mengatur penyediaan barang atau pelayanan untuk pasar bebas.³²

4. Ciri-Ciri Kebijakan Publik

Ciri-ciri khusus yang melekat pada kebijakan publik bersumber pada kenyataan bahwa kebijakan itu dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik antara lain:

- a) Kebijakan publik lebih merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang serba acak dan kebetulan. Kebijakan-kebijakan publik dalam system politik modern merupakan suatu tindakan yang direncanakan.

³² Suharno, *op.,cit*, h. 31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Kebijakan pada hakekatnya terdiri atas tindakan-tindakan yang saling berkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri. Kebijakan tidak cukup mencakup keputusan untuk membuat undang-undang dalam bidang tertentu, melainkan diikuti pula dengan keputusan-keputusan yang bersangkutan paut dengan implementasi dan pemaksaan pemberlakuan.
- c) Kebijakan bersangkutan paut dengan apa yang senyatanya dilakukan pemerintah dalam bidang tertentu.
- d) Kebijakan publik mungkin berbentuk positif, mungkin pula negatif, kemungkinan meliputi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak bertindak atau tidak melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah dimana justru campur tangan pemerintah diperlukan.³³

5. Tahap-tahap kebijakan publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Adapun tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut :

³³ *Ibid.*, h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Tahap penyusunan agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b) Tahap formulasi kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing actor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c) Tahap adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.

d) Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e) Tahap evaluasi kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.³⁴

³⁴ Budi Winarno, *op.,cit*, h. 32-34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Kerangka kerja dan karakteristik kebijakan publik

a. Kerangka kerja kebijakan publik

Kebijakan publik memiliki kerangka kerja yang disebut dengan kerangka kerja kebijakan publik. Kerangka kerja tersebut akan ditentukan oleh beberapa variabel antara lain sebagai berikut:

1) Tujuan yang akan dicapai.

Yaitu mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka semakin mudah untuk mencapainya.

2) Preferensi nilai yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan.

Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.

3) Sumber daya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumberdaya finansial, material dan infrastruktur lainnya.

4) Kemampuan orang-orang yang terlibat dalam pembuatan kebijakan.

Kualitas dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh kualitas orang-orang yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan. Kualitas tersebut akan ditentukan dari tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya.

- 5) Lingkungan sekitarnya.

Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.

- 6) Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan.

Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja dari suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat top-down approach atau bottom-up approach, otoritas atau demokratis.³⁵

- b. Karakteristik kebijakan publik

Kebijakan publik memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kebijakan publik adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan. Kebijakan publik merupakan rangkaian atau terdiri atas banyak keputusan. Hal ini disebabkan kebijakan yang dibuat selalu diikuti oleh petunjuk pelaksanaannya yang juga merupakan kebijakan publik, dan kebijakan tersebut harus saling terkait satu sama lain.
- 2) Kebijakan publik merupakan konsep, asas, atau pedoman untuk berbuat atau tidak berbuat terhadap sesuatu hal tertentu. Kebijakan publik dipakai sebagai dasar dan pedoman dalam menjalankan 1

³⁵ A.G Soebarsono, *Analisis Kebijakan Publik konsep, Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 51

(satu) kegiatan tertentu, misalnya Keputusan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan di bidang Perpajakan merupakan suatu pedoman bagi Petugas Pemeriksa dalam melakukan pemeriksaan lapangan.

- 3) Kebijakan Publik merupakan satu kegiatan yang dinamis. Kebijakan publik selalu berkembang mengikuti kondisi dan situasi yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, sehingga kebijakan tersebut tidak statis.
- 4) Kebijakan Publik dibuat dalam rangka menjalankan tugas pemerintahan. Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya digunakan oleh pemerintah sebagai landasan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan.³⁶

7. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan merupakan pekerjaan yang rumit dan kompleks dan tidak semudah yang dibayangkan. Walaupun demikian, para administrator sebuah organisasi institusi atau lembaga dituntut memiliki tanggung jawab dan kemauan, serta kemampuan atau keahlian, sehingga dapat membuat kebijakan dengan resiko yang diharapkan (intended risks) maupun yang tidak diharapkan (unintended risks). Pembuatan kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Hal penting yang turut diwaspadai dan selanjutnya dapat diantisipasi adalah dalam pembuatan kebijakan sering

³⁶ Hairia, 2004; 17)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi kesalahan umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembuatan kebijakan adalah:

- a) Adanya pengaruh tekanan-tekanan dari luar

Tidak jarang pembuat kebijakan harus memenuhi tuntutan dari luar atau membuat kebijakan adanya tekanan-tekanan dari luar.

- b) Adanya pengaruh kebiasaan lama

Kebiasaan lama organisasi yang sebagaimana dikutip oleh Nigro disebutkan dengan istilah sunk cost, seperti kebiasaan investasi modal yang hingga saat ini belum profesional dan terkadang amat birokratik, cenderung akan diikuti kebiasaan itu oleh para administrator, meskipun keputusan/kebijakan yang berkaitan dengan hak tersebut dikritik, karena sebagai suatu yang salah dan perlu diubah. Kebiasaan lama tersebut sering secara terus-menerus pantas untuk diikuti, terlebih kalau suatu kebijakan yang telah ada tersebut dipandang memuaskan.

- c) Adanya pengaruh sifat-sifat pribadi

Berbagai keputusan/kabijakan yang dibuat oleh para pembuat keputusan/kebijakan banyak dipengaruhi oleh sifat-sifat pribadinya. Sifat pribadi merupakan faktor yang berperan besar dalam penentuan keputusan/kebijakan.

- d) Adanya pengaruh dari kelompok luar

Lingkungan sosial dari para pembuat keputusan/kebijakan juga berperan besar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e) Adanya pengaruh keadaan masa lalu

Maksud dari faktor ini adalah bahwa pengalaman latihan dan pengalaman sejarah pekerjaan yang terdahulu berpengaruh pada pembuatan kebijakan/keputusan. Misalnya, orang mengkhawatirkan pelimpahan wewenang yang dimilikinya kepada orang lain karena khawatir disalahgunakan.³⁷

Cagar Budaya

1. Pengertian

Cagar budaya di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 menyebutkan definisi cagar budaya Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.³⁸

2. Kriteria cagar budaya

Adapun kriteria cagar budaya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah :

- b. Berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih
- c. Mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun

³⁷ Suharno, *op.,cit*, h. 52

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan
 - e. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.³⁹
3. Bentuk cagar budaya

Indonesia diyakini sebagai salah satu negara yang merupakan mozaik pusaka budaya terbesar di dunia, warisan budaya tersebut terlihat maupun tidak terlihat, yang terbentuk oleh alam ataupun oleh akal budi manusia, serta interaksi antar keduanya dari waktu ke waktu. Keanekaragaman warisan budaya tersebut memiliki keunikan tersendiri, baik yang tumbuh dilingkungan budaya tertentu, maupun hasil percampuran antar budaya baik di waktu lampau, saat ini maupun nanti, yang menjadi sumber inspirasi, kreativitas dan daya hidup.

Adapun bentuk cagar budaya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya adalah :

- a. Benda cagar budaya
 - 1) Berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa-sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia
 - 2) Bersifat bergerak atau tidak bergerak
 - 3) Merupakan kesatuan atau kelompok.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bangunan cagar budaya
 - 1) Berunsur tunggal atau banyak
 - 2) Berdiri bebas atau menyatu dengan formasi alam.
- c. Struktur cagar budaya
 - 1) Berunsur tunggal atau banyak
 - 2) Sebagian atau seluruhnya menyatu dengan formasi alam.⁴⁰
4. Tugas dan wewenang pemerintah terhadap cagar budaya

Adapun tugas pemerintah terhadap cagar budaya adalah :

- a. Mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan cagar budaya
- b. Mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya cagar budaya
- c. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan cagar budaya
- d. Menyediakan informasi cagar budaya untuk masyarakat
- e. Menyelenggarakan promosi cagar budaya
- f. Memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi cagar budaya
- g. Menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai cagar budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana

⁴⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

- h. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya
- i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian cagar budaya

Sedangkan wewenang pemerintah terhadap cagar budaya adalah :

- a. Menetapkan etika pelestarian cagar budaya
- b. Mengoordinasikan pelestarian cagar budaya secara lintas sektor dan wilayah
- c. Menghimpun data cagar budaya
- d. Menetapkan peringkat cagar budaya
- e. Menetapkan dan mencabut status cagar budaya
- f. Membuat peraturan pengelolaan cagar budaya
- g. Menyelenggarakan kerja sama pelestarian cagar budaya
- h. Melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum
- i. Mengelola kawasan cagar budaya
- j. Mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang pelestarian, penelitian, dan museum
- k. Mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang keperbukalaan
- l. Memberikan penghargaan kepada setiap orang yang telah melakukan pelestarian cagar budaya
- m. Memindahkan dan/atau menyimpan cagar budaya untuk kepentingan pengamanan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Melakukan pengelompokan cagar budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota
- o. Menetapkan batas situs dan kawasan
- p. Menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya cagar budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya.⁴¹

Dapat disimpulkan bahwa cagar budaya adalah suatu daerah yang dapat berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang kelestariannya dilindungi oleh undang-undang karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang ada di Indonesia yang ditetapkan dengan suatu penetapan. Dalam penelitian ini cagar budaya adalah suatu lokasi yang memenuhi kriteria cagar budaya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 yang keberadaannya perlu dilestarikan karena kriteria-kriteria tersebut memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang ada di Indonesia.

⁴¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas tentang pelaksanaan pemugaran cagar budaya Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pemugaran cagar budaya Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku, walaupun Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru melakukan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan terhadap Masjid Raya Nur Alam.
2. Faktor penghambat pelaksanaan pemugaran cagar budaya Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya: a) Kurangnya koordinasi, b) Kurangnya komunikasi, c) Minimnya anggaran, d) Adanya ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan, dan e) Kurangnya kesadaran masyarakat.

B. Saran-Saran

1. Kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru hendaknya lebih memperhatikan Masjid Nur Alam Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kepada masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam menjaga masjid Nur Alam, karena masjid tersebut merupakan peninggalan sejarah yang ada di Kota Pekanbaru.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Soebarsono, *Analisis Kebijakan Publik konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Bambang Waliyo, *Pengantar Hukum dan Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012
- Badi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*, Yogyakarta: Media Presindo, 2007
- Hojar, M, *Metode Penelitian Hukum*, Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2011
- Haif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomo Daerah*, Jakarta : Grasindo, 2005
- Irfan Kencana Syafie, *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara, 2003
- Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daeah*, Bandung: Alumni, 2004
- Koentjaningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Jakarta: Radar Jaya offset, 2012
- _____, *Persepsi Tentang Kebudayaan Nasional*, Jakarta: PT Gramedia, 1985
- Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2008
- _____, *Pilkada dan Dinamika Politik Lokal*, Yogyakarta: Pustak Pelajar, 2009
- M. Irfan Islamy, *prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Mulyadi, AJ, *Kepariwisata Perjalanan*, Jakarta: Rajawali Press, 2009
- Philips Dillah Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta 2014
- R. Soekmono, *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia*, Jakarta: Kanisius, 1990
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2007
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PERS, 1984
- Sachin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sudrajat, *Pembangunan dan Otonomi Daerah, Realisasi Program Gotong Royong*, Jakarta : Pancar Suwuh, 2004
- Sharno, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UNY Press, 2010
- Samsurizal, *Peluang di Bidang Pariwisata*, Jakarta: Mutiara Sumber Wijaya, 2007
- Tangkilisan, *Kebijakan Publik yang Membumi, Konsep, Strategi dan Kasus*, Yogyakarta: Lukman Offset dan YPAPI, 2003
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 2000
- Winarno Herimanto, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, Jakarta : Bumi Aksara, 2009
- Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika 2014



Skripsi dengan *Pelaksanaan Pemugaran Cagar Budaya Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya*, yang ditulis oleh :

Nama : **Yudi Utama Tarigan**
 NIM : 11327104700
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juni 2020 M
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Firdaus, SH, MH

Sekretaris
Helen Last Fitriani, SH, MH

Penguji I
H. Mhd. Kastulani, SH, MH

Penguji II
Nur Hidayat, SH, MH

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP.19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

: Yudi Utama Tarigan
 : 11327104700
 : Pancur Batu, 05 September 1993
 : Ilmu Hukum
 : Syariah dan Hukum
 : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul **“Pelaksanaan Pemugaran Cagar Budaya Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya”**, adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat dari hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undangan yang berlaku.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan

Yudi Utama Tarigan
 NIM: 11327104700

UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Yudi Utama Tarigan, lahir di Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatra Utara pada tanggal 05 September 1993 merupakan anak terakhir dari 4 (Empat) bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda Muhammad Tarsim Tarigan dan Ibunda Jamila Lubis. Pada tahun 2000 memulai pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 002 Minas, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak Provinsi Riau.

Lulus pada tahun 2006. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pangkalan Kuras selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2006 sampai tahun 2009. Tamat dari sekolah menengah pertama tersebut, penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di SMAN 1 Pangkalan Kuras selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2009 sampai tahun 2012. Kemudian pada tahun 2013 berkat restu dan doa kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S-1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua bulan) di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Riau. Selain itu penulis juga aktif dalam beberapa kegiatan organisasi baik internal maupun eksternal kampus sebagai pengasah dan mengolah bakat serta membentuk karakter kepemimpinan yang baik. Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala serta do'a dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Pemugaran Masjid Raya Nur Alam Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya"** di bawah bimbingan langsung Bapak Firdaus, SH.,MH. Berdasarkan hasil ujian Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 06 Januari 2020, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).

Bismillahirrahmanirrahim, walhamdulillah, Yakin Usaha Sampai.